



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 42 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang tata kelola yang baik guna meningkatkan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah agar mampu tumbuh dan berkembang serta dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dan dapat menunjang perekonomian daerah, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap BUMD secara profesional, efisien dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi DJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968

tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN,  
PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA  
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi menangani BUMD.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Patungan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
11. Direksi adalah Organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah.
12. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah.

13. Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi Pedoman Pengelolaan terhadap BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, berdayaguna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan BUMD yang sehat, dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat menunjang Perekonomian Daerah.

#### BAB II

#### PEMBINAAN

#### Pasal 3

- (1) Bupati selaku Pemegang Saham mayoritas menetapkan kebijakan umum dalam pembinaan BUMD.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan BUMD dibantu oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Kepala Bagian; dan
  - d. Pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah;



#### Pasal 4

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 5

Kepala Bagian mempunyai tugas melakukan :

- a. Pembinaan Organisasi, manajemen dan keuangan;
- b. Pembinaan Kepengurusan;
- c. Pembinaan Pendayagunaan Asset;
- d. Pembinaan Pengembangan Bisnis;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Administrasi Pembinaan; dan
- g. Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 6

Kebijakan Umum dalam pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan manfaat bagi Perekonomian Daerah;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

#### Pasal 7

(1) Pembinaan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi BUMD.

(2) Penataan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

- a. Membuat suatu Pedoman Pendirian BUMD;
- b. Membuat Kajian / Evaluasi dalam rangka pengembangan BUMD;
- c. Mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif;

- d. Mewujudkan Sumber Daya manusia yang profesional.

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan Manajemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen yang mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat;
- (2) Pembinaan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. Menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola;
  - c. Menerapkan efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. Mengevaluasi penyusunan rencana jangka panjang;
  - b. Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan;
  - c. Menganalisa laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
  - d. Mengevaluasi hasil penilaian tingkat kesehatan BUMD;

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan dalam rangka peningkatan kinerja BUMD.
- b. Membuat suatu pedoman pelaksanaan Operasional BUMD.

#### Pasal 11

(1) Pembinaan Pendayagunaan Aset BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi BUMD;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pedoman pendayagunaan asset BUMD.
- b. Inventarisasi BUMD.
- c. Optimalisasi pemanfaatan asset.

#### Pasal 12

Kepala Bagian dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibantu oleh instansi terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

#### Pasal 13

Kepala Bagian mengadakan pertemuan secara periodik setiap 3 (Tiga) Bulan dengan Direksi , Dewan Pengawas, Komisaris dan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan jalannya perusahaan.

### BAB III

### PENGEMBANGAN

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan BUMD dilakukan dalam rangka menata kembali strategi usaha agar dapat bertahan dan berjalan dengan baik;
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi;



#### Pasal 15

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk :
  - a. Meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
  - b. Memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada Negara/Daerah;
  - c. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen;
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD;
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

#### BAB IV

#### PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakan tata kelola perusahaan yang baik;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pengawasan internal dan pengawasan eksternal;
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern , komite audit, dan/atau komite lainnya;
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah.
  - b. Menteri untuk Pengawasan Umum ; dan
  - c. Menteri Teknis atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Untuk Pengawasan Teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembinaan BUMD diperlukan Biaya Pembinaan;
- (2) Biaya Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dan dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 21 Juni 2022

BUPATI PURWAKARTA

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 21 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 42